

**BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 10
TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh:
M. RIZKY SYAHPUTRA
NIM : 50 2014 188**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
No. 10 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG



NAMA : M. Rizky Syahputra
NIM : 50 2014 188
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH


()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rizky Syahputra

NIM : 502014188

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.



ABSTRAK

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

OLEH

M. Rizky Syahputra

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang? dan Apakah akibat hukum terhadap pelaku beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Pencucian Uang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu: Dari pihak terdakwa, sulitnya untuk menyampaikan bukti yang benar dan jujur sehingga pembuktian terbalik sangat sulit untuk dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi; Dari pihak penegak hukum dalam hal ini yang memeriksa perkara pidana korupsi, mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa tindak pidana korupsi; Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembuktian terbalik ini bagi terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Akibat hukum terhadap pelaku beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Pencucian Uang, yaitu dengan sistem pembuktian terbalik ini pihak terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Oleh karena itu terdakwa dituntut untuk memberikan keterangan bahwa barang yang diperolehnya itu bukan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi. Dengan pembuktian terbalik ini pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut akan dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Kata Kunci: Pembuktian, tindak pidana pencucian uang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **“BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;


5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



M. Rizky Syahputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana.....	10
B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana	13
C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
D. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana	19

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Pencucian Uang	37

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak, maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tidak jarang mencitpakan dampak negative, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, eksploitasi buruh, menghasilkan produk yang membahayakan konsumen.

Kejahatan yang dilakukan korporasi ini ternyata tidak hanya berlangsung pada masa-masa sekarang saja, tapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya teori pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori identification doctrine, aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

Selain itu di Indonesia sendiri berbagai undang-undang mengatur korporasi juga telah lama ada. Namun keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. Dalam kasus pencemaran lingkungan misalnya pihak penegak hukum tidak segera melakukan pengusutan biasanya yang berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat.

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam

menunjang pertumbuhan atau stabilitas ekonomi rasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administrator daripada suatu kejahatan yang serius.

Kurang tanggapnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan hingga ribuan orang.

Di Indonesia memiliki masalah pencucian uang yang meningkat sangat cepat, salah satu agen penegak hukum Amerika Serikat menyatakan bahwa 500.000 dolar di cuci dengan basis mingguan oleh penjahat Afrika Barat dan Asia Tenggara yang menggunakan kurir-kurir Afrika Timur.¹

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah menempati tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan hukumnya sudah tidak memadal lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan.²

Undang-undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

¹ Peter Lilley, *Transaksi Kotor: Kebenaran yang Tidak Terungkap tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran Yogyakarta, 2005, hlm 59

² Romly Atmasamita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 35.

memasukan korporasi sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) telah memperluas subjek hukum dalam khasanah hukum pidana kita, dimana kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tetapi juga dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan perluasan subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan / dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TUPU yang mengandung ciri sebagai “*transnational and organized crime*” dalam kongres PBB mengenai “*Prevention of crime and the treatment of offenders*” dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan *money laundring and transnational crime* juga ditegaskan demikian.³

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan walaupun menurut UU TPPU Indonesia, Korporasi menjadi subjek TPPU, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggung jawaban pidana untuk korporasi didalam UU No. 15/2002 masih mengandung kelemahan.⁴ Kelemahan ini sudah disempurnakan lewat UU No.8/2010.

Padahal *money laundry* berdampak negatif. Andrius Mellia mengemukakan dampak negatif dan praktik *money laundering*, yaitu:

1. Membiarkan masyarakat menikmati “Uang haram” berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang illegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya.
2. Praktik ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur
3. Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan financial masyarakat pada umumnya.

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 140

⁴ *Ibid*, hlm. 141

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia adalah merupakan penyimpangan penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya menyangkut asas tindak pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*). Tindak pidana tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia, karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia. Bagi korporasi unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan karena korporasi bukan manusia. Ia tidak memiliki jiwa. Namun apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi imunity (kekebalan) terhadap korporasi, padahal korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Pencucian Uang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan

dalam skripsi ini yang berjudul BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah akibat hukum terhadap pelaku beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Pencucian Uang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Akibat hukum terhadap pelaku beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian terbalik berarti pihak terdakwa akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan saksi-saksi dan sebagainya.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010);.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Pengertian Pembuktian Perkara

Pidana, Sistem Pembuktian Perkara Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Pencucian Uang dan Akibat hukum terhadap pelaku beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang Pencucian Uang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 2003.
- Lamintang, A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospek*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Peter Lilley, *Transaksi Kotor: Kebenaran yang Tidak Terungkap tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2005.
- Romly Atmasamita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Soedjono D, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1998.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan oleh R. Soesilo, Politea, Bogor, 2007.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.